

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 19/PUU-XVII/2019

“Hak Pilih Bagi Pemilih Yang Pindah Memilih Untuk Diakomodir Dalam Daftar Pemilih Tambahan”

I. PEMOHON

Joni Iskandar, yang selanjutnya disebut Pemohon I;

Roni Alfiansyah Ritonga, selanjutnya disebut Pemohon II.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2), dan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Bahwa menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 -selanjutnya disebut “UU PPP“- sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka sistem hukum nasional yang menentukan bahwa dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan mensyaratkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Selain itu, UU PPP juga memberikan landasan arah, tujuan, dan asas yang jelas dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain: asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan (*vide* Pasal 5, 6, 7, dan 9 ayat (1) UU PPP);
6. Bahwa *in casu* jika terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh

Mahkamah. Disamping itu, Mahkamah sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*) juga dapat memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maka tafsir Mahkamah merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;

7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah dapat menyatakan isi dari suatu undang-undang, baik secara keseluruhan maupun materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945
8. Bahwa objek permohonan adalah Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2), dan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, yang memiliki hak pilih dan sangat berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019. Sebab para Pemohon menganggap bahwa pelaksanaan pemilu tersebut akan menjadi alat/sarana untuk menyalurkan hak pilihnya. Hak pilih tersebut merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat. Para Pemohon sangat peduli dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sebagaimana tertuang dalam UUD 1945;
4. Bahwa Para Pemohon menyatakan kerugian konstitusionalnya muncul akibat pemberlakuan Pasal UU *a quo* yang menyebabkan Para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan/atau menggunakan hak pilihnya secara penuh dikarenakan:
- a) tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap TPS daerah asal sesuai alamat KTP elektronik dan tidak bisa mengurus pindah memilih dan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (selanjutnya disebut DPTb) serta singkatnya waktu untuk mengurus pindah memilih yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - b) kehabisan surat suara bagi pemohon yang masuk kategori DPTb karena tidak teralokasikannya pengadaan surat suara bagi kelompok pemilih DPTb;

- c) tidak dapat memberikan hak suaranya untuk semua jenis pemilihan dalam Pemilu Serentak ini karena pindah memilih antar provinsi (hanya memperoleh surat suara Pemilihan Presiden);
- d) selain dari itu kondisi *a quo* secara keseluruhan dapat juga mengganggu penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berkeadilan, disamping juga norma-norma *a quo* bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 7/2017 yaitu:**

1. **Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):**

- (1) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.*
- (2) *Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.*
- (3) *Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.*

2. **Pasal 344 ayat (2):**

- (1) *.....*
- (2) *Jumlah surat suara yang di cetak sama dengan jumlah pemilih tetap di tambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih*

tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.

3. Pasal 348 ayat (4), yang berbunyi:

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih :

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan daerah pemilihannya;*
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan*
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (2)

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

2. Pasal 6A ayat (1)

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

3. Pasal 18 ayat (3)

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4. Pasal 19 ayat (1)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

5. Pasal 22C ayat (1)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

6. Pasal 22E ayat (1)

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

7. Pasal 22E ayat (2)

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Pasal 22E ayat (5)

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

9. Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

10. Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

11. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

12. Pasal 28E ayat (3):

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

13. Pasal 28H ayat (2)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Alasan Pengujian Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 7/2017 sebagai berikut:

- Bahwa salah satu aspek yang fundamental dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 adalah penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Penyusunan dan penetapan daftar pemilih dilakukan dengan cara pemuktahiran data pemilu/pemilihan terakhir dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daftar pemilih dalam pelaksanaan pemilu terdiri dari daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK).
- Bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pasal 210 ayat (2) UU Pemilu adalah : *“Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat*

menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar". Kemudian merujuk pada Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 "*keadaan tertentu*" sebagai syarat dimasukkan ke dalam kategori pemilih DPTb dirumuskan sebagai berikut:

- a) Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara;
 - b) Menjalankan rawat inap dirumah sakit atau Puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c) Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di Panti Sosial/Panti Rehabilitasi;
 - d) Menjalani rehabilitasi Narkoba;
 - e) Menjadi tahanan di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara/kurungan;
 - f) Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g) Pindah domisili;
 - h) Tertimpa bencana alam dan/atau;
 - i) Bekerja diluar domisilinya.
- Bahwa Pasal 210 ayat (3) UU Pemilu menentukan: "*Untuk dapat dimasukan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal*". Bahwa dari ketentuan diatas yang terdapat dalam frasa "*bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal*" berpotensi besar mengakibatkan seorang pemilih yang mengalami 9 kondisi yang disebutkan diatas tidak dapat memperoleh hak nya sebagai pemilih. Kondisi ini dialami oleh Pemohon I. Pomohon I merupakan Mahasiswa yang berasal dari Dusun I Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan yang sedang menempuh pendidikan di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemohon I ingin memberikan suaranya di TPS sekitar Kampus tempat Pemohon I menempuh

pendidikan. Pemohon I telah datang ke KPU Kabupaten Bogor untuk mengurus pindah memilih, akan tetapi setelah di cek melalui sistem daftar informasi pemilih (SIDALIH), Pemohon I tidak terdaftar di DPT di TPS asal (Bukti P-4). Atas kondisi tersebut, Pemohon I tidak dapat mengurus pindah memilih dan dimasukkan ke DPTb. Pemohon I terganjal dengan ketentuan Pasal 210 ayat (3) UU Pemilu dan terancam tidak bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu Tahun 2019.

- Bahwa atas kondisi diatas, Pemohon bisa saja “pulang kampung” untuk dapat memilih di TPS sesuai asal atau alamat yang tertera pada KTP elektronik Pemohon I yaitu di Dusun I Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan (Pemilih DPK). Akan tetapi situasi, kondisi dan terutama biaya tidak memungkinkan Pemohon I untuk pulang kampung hanya sekedar untuk memilih. Seharusnya regulasi tidak membatasi Pemohon I yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah memiliki KTP elektronik untuk bisa memilih dimana Pemohon I bermukim.
- Bahwa kondisi serupa juga bisa saja dialami oleh pemilih lain yang karena kondisi tertentu tidak terdaftar di TPS asal/sesuai domisili KTP-el dan karenanya tidak bisa mengurus pindah memilih/ dimasukkan dalam DPTb dimana pemilih tersebut berada pada saat hari pemungutan suara. Frasa dalam ketentuan Pasal 210 ayat (3) UU Pemilu yang berbunyi: *“bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal”* mengancam pemilih yang karena pekerjaannya, karena kondisi kesehatannya, karena sedang menempuh pendidikan, karena bencana alam, sedang menjalani hukuman dan sedang proses rehabilitasi di luar TPS asalnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Tahun 2019.
- Bahwa dengan memperhatikan 9 (sembilan) kondisi yang menjadi syarat penyusunan DPTb sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018, yaitu Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara; Menjalankan rawat inap dirumah sakit atau Puskesmas dan

keluarga yang mendampingi; Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di Panti Sosial/Panti Rehabilitasi; Menjalani rehabilitasi Narkoba; Menjadi tahanan di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara/kurungan; Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; Pindah domisili; Tertimpa bencana alam dan/atau Bekerja diluar domisilinya. Maka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara terlalu singkat untuk mengurus pindah memilih (DPTb) bagi pemilih yang karena kondisi tertentu baru bisa mengurus pindah memilih pada misalnya 7 (tujuh), 3 (tiga), 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara atau bahkan baru bisa mengurus pindah memilih tepat di hari pemungutan suara.

2. Alasan Pengujian Pasal 344 ayat (2) UU 7/2017 sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan *a quo* hanya menjadikan DPT sebagai basis penghitungan pengadaan surat suara ditambah cadangan 2% (dua persen) dari jumlah DPT untuk setiap TPS. Apabila cadangan 2 % (dua persen) diperuntukan untuk mengganti satu kali surat suara yang rusak dan/atau mengganti satu kali surat suara yang keliru dalam memberikan suara (*vide* Pasal 355 ayat (2) dan (3) UU Pemilu) di tambah lagi diperuntukan untuk pemilih yang berdomisili pada wilayah TPS yang memberikan suara hanya menggunakan KTP elektronik karena tidak terdaftar dalam DPT (Pemilih DPK), atas kondisi tersebut maka ketentuan *a quo* berpotensi mengakibatkan Pemohon II yang merupakan pemilih DPTb (pindah memilih) tidak kebagian surat suara. Pemohon II adalah pemilih yang terdaftar di TPS 002 Desa Padang Matonggi Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang akan pindah memilih ke Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa selain pemilih DPTb, Pemilih DPK yang baru akan memberikan suara pada satu jam terakhir berpotensi kehabisan surat suara. Oleh sebab itu ketentuan *a quo* tidak proporsional dan tidak memberikan

kepastian hukum. Kehabisan surat suara di suatu TPS padahal masih ada pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya jelas-jelas mengancam pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih/ memberikan suara pada pemilu Tahun 2019. Oleh karena itu norma *a quo* patut dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- Bahwa Pasal 344 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 350 ayat (3) yang berbunyi : “*Jumlah surat suara disetiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan di tambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan*”. Ketentuan *a quo* jelas telah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum (*vide* Pasal 3 huruf d UU Pemilu). Selain itu ketentuan *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
3. Alasan Pengujian Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 sebagai berikut:
- Bahwa ketentuan *a quo* bisa merampas hak politik Pemohon II (pemilih DPTb pindah memilih antar Provinsi) karena Pemohon II hanya memperoleh satu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Padahal Pemohon II memiliki preferensi politik tidak hanya kepada calon presiden dan wakil presiden tetapi juga punya terhadap calon DPD, DPR, dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai warga negara, Pemohon II berkepentingan terhadap tidak hanya kepada kondisi daerah asal Pemohon II, melainkan juga terhadap bangsa dan negara secara keseluruhan. Artinya walaupun Pemohon bukan merupakan warga Kabupaten Bogor bukan berarti Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk memilih anggota DPD, DPR, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah pemilihan dimana Pemohon II memberikan suara. Pada hakikatnya memilih untuk semua jenis pemilihan dalam Pemilu merupakan partisipasi bagi bangsa dan

negara tanpa harus dibatasi sekat-sekat kedaerahan atau daerah pemilihan.

VII. PETITUM

Dalam Permohonan Prioritas

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*, dan menjatuhkan putusan sebelum 30 hari pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilu Serentak Tahun 2019.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara*";
3. Menyatakan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS*";
4. Menyatakan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal*" bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*belum terdaftar di TPS asal*;

5. Menyatakan Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*dari jumlah pemilih tetap*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "*dan dari jumlah pemilih tambahan*";
6. Menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "*Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih*":
 - a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan daerah pemilihannya;
 - b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
 - e. Calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "*Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih* :"
 - a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan daerah pemilihannya;
 - b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan

- e. Calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.